



Puskesmas Wiradesa

Jalan A yani N0 58 Mayangan Wiradesa 51152 02854417121

puskesmaswiradesa.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wiradesa

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi Pasien Darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang
2. 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. 3. Petugas melakukan anamnesis
4. 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Kasus yang ditangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas Kabupaten Pekalongan
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Wiradesa

Jalan A yani N0 58 Mayangan Wiradesa 51152 02854417121

puskesmaswiradesa.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Wiradesa

1. SMS Center : 082250500535
2. Email : puskesmas.wiradesa@gmail.com
3. Telp : (0285) 4417121
4. Secara Tertulis Melalui :
 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Wiradesa
 2. Kotak Saran
1. Media Sosial :
 1. WhatsApp : 082250500535 (http://bit.ly/puskesmas_wiradesa)
 2. Facebook : Puskesmas Wiradesa
 3. Instagram : Puskesmas Wiradesa